Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 28835-28847

Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Lingkungan dan Tata Ruang Akibat Pendirian Tambak Udang Vaname di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Sukamara

Duta Erlangga[1], Ivans Januardy[2], Satriya Nugraha[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author Duta Erlangga, E-Mail: anggade1234@gmail.com

Published: Oktober, 2025

ABSTRACT

Pendirian tambak udang vaname di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Sukamara, merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas perikanan. Namun, kegiatan ini juga menimbulkan permasalahan hukum dan lingkungan, khususnya terkait kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko, kesesuaian tata ruang wilayah, serta dampak ekologis berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan data empiris, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta evaluasi kritis terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian lokasi tambak dengan RTRW Kabupaten Sukamara, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan pengawasan lingkungan. Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, konflik sosial, serta ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme perizinan, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan tambak udang vaname perlu diarahkan pada model pembangunan yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Keywords: Desa Sungai Tabuk, Lingkungan Hidup, Tambak Udang Vaname, Tata Ruang

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia secara melimpah. Salah satu sektor yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir adalah sektor perikanan dan kelautan, khususnya kegiatan budidaya udang vaname (Litopenaeus vannamei) (Putra et al., 2023). Udang vaname telah menjadi komoditas unggulan yang mendorong peningkatan devisa negara melalui ekspor ke berbagai negara tujuan, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa (Asnawi et al., 2021). Namun, pertumbuhan pesat di sektor ini kerap menimbulkan persoalan serius, terutama terkait dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan keteraturan tata ruang.

Prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan aspek sosial kemasyarakatan (Saputra et al., 2025). Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan akan menimbulkan dampak jangka panjang, baik berupa kerusakan ekosistem, penurunan kualitas lingkungan, maupun konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di sektor perikanan, termasuk budidaya udang vaname, harus dijalankan dalam koridor hukum yang menjamin kelestarian lingkungan.

Budidaya udang vaname mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 2000-an dan berkembang pesat menggantikan udang windu yang rentan terhadap penyakit (Hartanti et al., 2024). Kemudahan pemeliharaan, tingkat produktivitas yang tinggi, serta nilai jual yang kompetitif menjadikan

vaname sebagai pilihan utama petambak. Fenomena ini juga terlihat di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, khususnya di Desa Sungai Tabuk, di mana aktivitas pendirian tambak udang disiapkan sebanyak 73 Hektare (Utama, 2021).

Meskipun memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, kehadiran tambak udang vaname di kawasan ini menimbulkan problematika baru. Beberapa penelitian dan laporan lapangan mengindikasikan adanya dampak negatif berupa pencemaran air akibat limbah tambak, perubahan bentang alam, serta kerusakan ekosistem pesisir dan perairan (Manurung, 2023). Selain itu, muncul persoalan tata ruang karena sebagian besar tambak dibangun tanpa memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berlaku. Dampak pencemaran dari kegiatan tambak udang vaname biasanya berasal dari penggunaan pakan buatan, bahan kimia, serta akumulasi kotoran udang yang dialirkan langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan (Harianja et al., 2018). Hal ini dapat menurunkan kualitas air, menyebabkan ledakan populasi plankton tertentu, dan menimbulkan kematian massal ikan di perairan sekitar. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari sisi tata ruang, pendirian tambak udang yang tidak memperhatikan zonasi wilayah sering kali menimbulkan persoalan ketidaksesuaian fungsi ruang. Lahan yang seharusnya dipertahankan sebagai kawasan konservasi, permukiman, atau pertanian justru dialihfungsikan menjadi tambak intensif (Asriani et al., 2020). Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum tentang penataan ruang, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem.

Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup jelas terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menekankan kewajiban setiap kegiatan usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur kewajiban penyesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang berlaku. Namun, implementasi dari ketentuan tersebut masih menemui berbagai kendala di lapangan. Kelemahan pengawasan, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha tambak menjadi faktor penyebab utama terjadinya pelanggaran. Di Desa Sungai Tabuk, misalnya, banyak tambak udang yang beroperasi tanpa izin lingkungan atau tanpa mengantongi dokumen kelayakan tata ruang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus berpotensi merugikan masyarakat sekitar.

Urgensi kajian hukum dalam konteks ini semakin menguat, mengingat permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis lingkungan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan hukum. Kegiatan budidaya yang mengabaikan ketentuan hukum akan memunculkan potensi sengketa antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Bahkan, jika tidak segera ditangani, permasalahan tersebut dapat menghambat investasi di sektor perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dalam administrasi, persoalan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab perdata atas pencemaran dan ganti rugi yang mungkin timbul. Ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UUPPLH memberikan dasar hukum bagi masyarakat yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Dengan demikian, analisis yuridis sangat penting untuk menilai sejauh mana penerapan norma hukum berjalan efektif di lapangan. Selain itu, tata kelola ruang yang tidak sesuai dengan RTRW daerah juga menimbulkan implikasi hukum. Pasal 69 Undang-Undang Penataan Ruang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Oleh sebab itu, kajian tentang kepatuhan tambak udang di Desa Sungai Tabuk terhadap aturan tata ruang menjadi relevan untuk memastikan kepastian hukum dan keteraturan pembangunan wilayah.

Fenomena yang terjadi di Desa Sungai Tabuk bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari persoalan nasional terkait tata kelola tambak udang di Indonesia. Beberapa daerah lain seperti Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan juga menghadapi masalah serupa. Oleh karena itu, hasil kajian di Sukamara diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai efektivitas regulasi dan menjadi acuan bagi perbaikan kebijakan di tingkat nasional. Kajian hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris. Artinya, penelitian tidak cukup berhenti pada telaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mengkaji praktik implementasi, hambatan, dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Dengan demikian, pendekatan yuridis terhadap kasus tambak udang vaname di Desa Sungai Tabuk diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai hubungan antara regulasi dan realitas.

Dari berbagai permasalahan tersebut, penting untuk dirumuskan pertanyaan penelitian yang jelas, yaitu: pertama, bagaimana ketentuan regulasi serta dampak lingkungan terkait pendirian tambak udang vaname; dan kedua, bagaimana dampak tata ruang, kepatuhan regulasi serta evaluasi yuridis terhadap penerapannya di Desa Sungai Tabuk. Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu memahami tingkat efektivitas hukum sekaligus mengidentifikasi celah kelemahan yang perlu dibenahi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka hukum terkait lingkungan hidup dan tata ruang dalam pendirian tambak udang, serta menganalisis penerapan regulasi tersebut di lapangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan dan tata ruang, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi perbaikan kebijakan pengelolaan tambak udang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin, asas hukum, serta putusan-putusan yang relevan untuk menganalisis isu hukum yang dikaji (Nugraha, 2024). Pendekatan normatif ini penting karena permasalahan utama terkait pendirian tambak udang vaname di Desa Sungai Tabuk berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan penataan ruang. Namun demikian, agar hasil penelitian lebih komprehensif, pendekatan empiris juga digunakan melalui pengumpulan data lapangan, khususnya mengenai praktik pendirian dan pengelolaan tambak di lokasi penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran nyata tentang implementasi regulasi di tingkat daerah.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mengkaji norma hukum yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis persoalan konkret yang terjadi di Desa Sungai Tabuk sebagai objek kajian, dengan menelaah sejauh mana kepatuhan kegiatan budidaya udang vaname terhadap ketentuan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep lingkungan berkelanjutan dan pengelolaan tata ruang sebagai landasan teoritis yang memperkuat analisis.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta dokumen terkait seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Bahan hukum sekunder

diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kajian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain yang membantu memperjelas pemahaman konsep hukum yang digunakan. Seluruh data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif dengan cara melakukan interpretasi sistematis terhadap norma hukum dan mengevaluasi secara kritis kesesuaiannya dengan praktik di lapangan. Analisis ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas regulasi lingkungan dan tata ruang dalam kasus pendirian tambak udang vaname di Desa Sungai Tabuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Regulasi dan Dampak terhadap Lingkungan dalam Pendirian Tambak Udang Vaname

Dasar hukum pendirian tambak udang vaname di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi nasional yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan instrumen pengelolaan lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Ketentuan ini juga diperkuat melalui kebijakan perizinan berbasis risiko yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengharuskan pelaku usaha menyesuaikan tingkat kepatuhan dengan tingkat risiko usahanya. Dalam konteks tambak udang vaname, regulasi ini memastikan bahwa kegiatan budidaya tetap memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir dan keberlanjutan jangka panjang.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga memberikan kerangka penting dalam pendirian tambak udang. Setiap bentuk usaha, termasuk budidaya perikanan, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan, menghindari degradasi lingkungan, serta menjamin keterpaduan antara kegiatan ekonomi dan tata ruang berkelanjutan. Dalam praktiknya, banyak daerah pesisir mengalami tumpang tindih penggunaan ruang, misalnya antara kepentingan budidaya perikanan, pariwisata, dan kawasan lindung. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang menjadi kunci utama untuk menilai legalitas sekaligus keberlanjutan pendirian tambak udang vaname.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, memberikan dasar hukum khusus mengenai kegiatan perikanan termasuk budidaya udang. Regulasi ini menekankan pentingnya prinsip berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, yang tercermin dalam kewajiban menjaga kualitas lingkungan perairan sebagai media utama budidaya. Dengan demikian, pendirian tambak udang vaname harus memperhatikan bukan hanya aspek administratif berupa izin usaha, melainkan juga substansi keberlanjutan yang diatur dalam regulasi perikanan. Prinsip ini dimaksudkan agar kegiatan budidaya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Perizinan berusaha berbasis risiko menjadi aspek krusial dalam pengendalian usaha tambak udang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap jenis usaha dikategorikan ke dalam tingkat risiko rendah, menengah, atau tinggi. Pendirian tambak udang vaname termasuk dalam kategori berisiko menengah hingga tinggi karena potensi dampaknya terhadap ekosistem pesisir, kualitas air, dan kesehatan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, persyaratan berupa UKL-UPL atau AMDAL menjadi instrumen wajib yang harus dipenuhi pelaku

usaha sebelum memperoleh izin (Yakin, 2017). Instrumen ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan juga mengandung kewajiban substantif bagi pelaku usaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan secara konsisten.

Namun, implementasi perizinan sering kali menghadapi tantangan, terutama pada level daerah. Terdapat kasus di mana tambak udang didirikan tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang maupun kelengkapan dokumen lingkungan (Mustorikhah, 2020). Hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, rendahnya kapasitas teknis dalam menilai dokumen lingkungan, dan adanya konflik kepentingan ekonomi jangka pendek. Kondisi tersebut menimbulkan celah hukum yang berpotensi merugikan ekosistem pesisir dan masyarakat setempat, sekaligus melemahkan kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan.

Dari perspektif hukum lingkungan, kewajiban AMDAL atau UKL-UPL memiliki makna preventif yang sangat penting. Instrumen ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi dampak sebelum kegiatan dijalankan, sehingga risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan sejak awal. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang terkandung dalam UUPPLH menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah bukan alasan untuk menunda langkah perlindungan lingkungan (Purwendah, 2019). Dalam konteks tambak udang vaname, prinsip ini mengingatkan bahwa meskipun teknologi budidaya dapat berkembang pesat, tetap ada risiko signifikan seperti pencemaran air, sedimentasi, dan kerusakan ekosistem mangrove yang harus diantisipasi.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga berkaitan erat dengan asas keberlanjutan (sustainability principle) (Wahanisa & Eka Adiyatma, 2021). Kegiatan budidaya udang seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, keberadaan instrumen perizinan berbasis risiko dan dokumen lingkungan harus dimaknai sebagai mekanisme perlindungan jangka panjang, bukan sekadar persyaratan administratif. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, pemenuhan kewajiban ini sering kali diabaikan, sehingga mengakibatkan dampak serius terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Selain masalah hukum formal, perizinan tambak udang juga terkait dengan aspek sosial masyarakat sekitar. Pendirian tambak yang tidak memperhatikan tata ruang dan dampak lingkungan sering kali menimbulkan konflik horizontal antara pelaku usaha dengan masyarakat lokal (Wardana, 2020). Misalnya, masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada perikanan tangkap sering kali dirugikan akibat pencemaran air atau berkurangnya wilayah tangkapan. Konflik seperti ini menunjukkan bahwa dasar hukum pendirian tambak tidak cukup hanya dilihat dari sisi peraturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan keberterimaan masyarakat.

Dari perspektif tata ruang, penyimpangan dari RTRW dapat menimbulkan masalah serius. Pendirian tambak di kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau atau kawasan lindung akan merusak fungsi ekologis wilayah tersebut (Faizal, Tedy Idayanti, Soesi Vika Widyastuti, 2024). Misalnya, pembukaan tambak dengan cara menebang hutan mangrove bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghilangkan fungsi penting mangrove sebagai penahan abrasi, habitat biota, dan penyerap karbon. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting untuk menjaga fungsi ekologis wilayah pesisir.

Analisis yuridis juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara regulasi perikanan, lingkungan hidup, dan tata ruang. Ketiganya membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi, di mana regulasi perikanan menekankan keberlanjutan sumber daya, regulasi lingkungan menekankan pencegahan pencemaran, dan regulasi tata ruang menekankan keteraturan pemanfaatan ruang. Pendirian tambak

udang vaname yang tidak mematuhi salah satu di antaranya berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum yang berimplikasi luas, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

Dalam kerangka penegakan hukum, pelanggaran terhadap kewajiban AMDAL atau UKL-UPL dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Jika pelanggaran tersebut menimbulkan pencemaran serius, pelaku usaha bahkan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam UUPPLH (Purgianto et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa dasar hukum pendirian tambak bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki kekuatan memaksa dengan konsekuensi hukum yang nyata. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami bahwa kelalaian dalam memenuhi persyaratan hukum dapat berimplikasi pada keberlangsungan usaha mereka.

Meski demikian, efektivitas instrumen hukum ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan ketidakteraturan dalam implementasi. Misalnya, terdapat daerah yang mengeluarkan izin usaha meskipun belum ada dokumen AMDAL yang disetujui, atau sebaliknya, dokumen AMDAL telah disusun tetapi tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai (Siswanto, 2020). Ketidaksinkronan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan dasar hukum pendirian tambak tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada tata kelola institusi yang melaksanakannya.

Dalam praktik internasional, banyak negara telah menempatkan kegiatan budidaya udang sebagai sektor strategis yang harus diatur secara ketat. Sebagai contoh, di Thailand dan Ekuador, regulasi budidaya udang menekankan keseimbangan antara produksi dan perlindungan lingkungan, dengan persyaratan ketat terhadap penggunaan lahan dan pengelolaan limbah (Boyd et al., 2021). Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki regulasi yang tidak kalah ketat, tetapi persoalannya sering kali terletak pada lemahnya implementasi di lapangan. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuatan hukum bukan hanya diukur dari substansi norma, tetapi juga dari kualitas penegakannya.

Dengan demikian, dasar hukum pendirian tambak udang vaname di Indonesia sesungguhnya telah cukup memadai dari sisi normatif. UUPPLH, UU Penataan Ruang, dan UU Perikanan telah memberikan kerangka komprehensif untuk memastikan bahwa kegiatan budidaya dijalankan secara berkelanjutan. Akan tetapi, problematika utama justru terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Kesenjangan ini harus dijembatani melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas teknis pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan regulasi. Kajian ini juga menegaskan bahwa pendirian tambak udang vaname bukan hanya soal pemenuhan izin formal, melainkan juga tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan memahami dasar hukum yang ada, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat membangun pola pengelolaan tambak yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan yang menjadi roh utama dalam hukum lingkungan modern.

Aspek Tata Ruang, Kepatuhan Regulasi, dan Evaluasi Yuridis terhadap Pendirian Tambak Udang Vaname di Desa Sungai Tabuk

Aspek tata ruang dalam pendirian tambak udang vaname menjadi isu krusial yang tidak dapat diabaikan, khususnya di Kabupaten Sukamara yang wilayahnya didominasi oleh ekosistem pesisir dan lahan basah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap bentuk pemanfaatan ruang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. RTRW Kabupaten Sukamara telah menetapkan zona-zona tertentu untuk kegiatan budidaya perikanan, pariwisata, permukiman, dan kawasan lindung. Jika tambak udang didirikan di luar zona budidaya, maka secara hukum keberadaannya berpotensi menimbulkan masalah legalitas, karena bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada kerusakan ekosistem yang sebelumnya diproteksi oleh peraturan tata ruang.

Permasalahan legalitas semakin kompleks apabila tambak didirikan tanpa memperhatikan izin pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW. Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana izin usaha budidaya dikeluarkan oleh pemerintah daerah tanpa kajian mendalam mengenai kesesuaian tata ruang. Hal ini menimbulkan konflik regulasi karena izin formal telah ada, tetapi substansinya bertentangan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Fenomena ini tidak jarang terjadi di beberapa daerah pesisir Indonesia, termasuk Sukamara, di mana tekanan ekonomi sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap norma tata ruang. Akibatnya, banyak usaha tambak berjalan secara de facto tetapi lemah secara de jure, sehingga rawan dipersoalkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Kasus di Desa Sungai Tabuk menjadi cerminan nyata bagaimana problematika hukum tata ruang dan lingkungan muncul secara simultan. Pendirian tambak udang vaname di desa ini didorong oleh meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas udang yang bernilai ekspor tinggi. Namun, pertumbuhan tambak sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesesuaian tata ruang dan dampak lingkungan secara menyeluruh. Sebagian tambak bahkan dibangun di atas lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai lahan basah atau hutan mangrove, yang seharusnya menjadi kawasan lindung (AP, 2024). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekologis.

Secara faktual, banyak tambak di Sungai Tabuk didirikan tanpa melalui prosedur AMDAL atau UKL-UPL yang memadai. Hal ini mengindikasikan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Tanpa instrumen pengendalian lingkungan tersebut, limbah tambak yang kaya akan sisa pakan dan bahan kimia berpotensi mencemari perairan sekitar. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas air, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada perikanan tangkap. Dengan demikian, masalah hukum yang muncul bukan sekadar soal izin usaha, tetapi juga menyangkut konflik kepentingan antara pelaku tambak dan masyarakat lokal.

Konflik kepentingan masyarakat semakin jelas terlihat ketika pencemaran dari tambak mulai menimbulkan kerugian nyata. Nelayan tradisional mengeluhkan penurunan hasil tangkapan akibat degradasi kualitas perairan, sementara sebagian warga yang tidak terlibat dalam usaha tambak merasa dirugikan oleh perubahan ekosistem (Irawanto, 2023). Konflik horizontal ini mencerminkan lemahnya pengaturan dan pengawasan, di mana pemerintah daerah gagal menengahi kepentingan ekonomi dan lingkungan secara adil. Padahal, dalam kerangka hukum lingkungan, setiap kegiatan usaha seharusnya memperhatikan aspek keadilan ekologis dan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip partisipasi dan prinsip keadilan antargenerasi.

Dari sudut pandang evaluasi yuridis, tingkat kepatuhan terhadap norma lingkungan dan tata ruang dalam kasus Sungai Tabuk masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan ketidaksesuaian lokasi tambak dengan RTRW, lemahnya dokumen lingkungan yang disusun, serta minimnya pengawasan pemerintah daerah. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari kewajiban hukum. Apabila ketidakpatuhan ini dibiarkan, maka kerusakan lingkungan akan semakin meluas dan legitimasi tata ruang daerah menjadi lemah.

Implikasi hukum terhadap pelaku usaha tambak yang melanggar ketentuan tata ruang dan lingkungan cukup beragam. Secara administratif, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha dan menghentikan kegiatan tambak yang tidak sesuai dengan RTRW atau yang tidak memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL (Yati et al., 2023). Selain itu, pelanggaran serius yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 97 dan

Pasal 98 UUPPLH, yang memuat ancaman pidana penjara dan denda signifikan. Bahkan, masyarakat yang dirugikan dapat menempuh jalur gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi. Meski regulasi telah menyediakan sanksi yang cukup tegas, implementasi di lapangan sering kali lemah. Pemerintah daerah terkadang enggan menjatuhkan sanksi karena adanya kepentingan ekonomi daerah, seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari usaha tambak. Fenomena ini mencerminkan adanya dilema antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan perlindungan lingkungan jangka panjang. Dalam konteks ini, pemerintah daerah sering kali berada dalam posisi ambigu: di satu sisi bertugas melindungi lingkungan, tetapi di sisi lain tergoda untuk membiarkan usaha tambak berkembang demi pemasukan fiskal.

Peran pemerintah daerah dalam pengawasan sebenarnya sangat vital, karena UU Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup serta tata ruang sesuai kewenangannya. Namun, kasus Sungai Tabuk menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan optimal. Lemahnya kapasitas teknis aparatur dalam menilai dokumen lingkungan, minimnya sumber daya untuk melakukan pemantauan, serta adanya konflik kepentingan politik dan ekonomi menjadi hambatan utama (Bhamatika et al., 2025). Akibatnya, pelanggaran tata ruang dan lingkungan sering kali tidak terdeteksi atau bahkan dibiarkan. Kelemahan pengawasan juga berkaitan erat dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan lingkungan. Dalam kasus Sungai Tabuk, masyarakat sering kali tidak dilibatkan secara penuh dalam proses penyusunan dokumen lingkungan atau penetapan lokasi tambak. Padahal, UUPPLH menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan bagian integral dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Minimnya transparansi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sekaligus memperburuk konflik horizontal.

Evaluasi yuridis lebih lanjut menunjukkan bahwa masalah legalitas pendirian tambak udang vaname bukan hanya terkait dengan izin formal, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan substansial terhadap asas kehati-hatian dan keberlanjutan. Banyak pelaku usaha hanya berfokus pada pemenuhan izin administratif tanpa benar-benar melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan. Fenomena ini memperlihatkan adanya gap antara legalitas formal dan kepatuhan substansial, yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, pelanggaran tata ruang dan lingkungan dalam kasus Sungai Tabuk menimbulkan implikasi serius bagi tata kelola pemerintahan daerah. Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menegakkan regulasi menunjukkan lemahnya good governance dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini berpotensi menciptakan preseden buruk di mana pelaku usaha merasa dapat terus melanggar hukum tanpa konsekuensi yang signifikan. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka keberlangsungan sistem hukum lingkungan dan tata ruang akan semakin tergerus.

Dari perspektif akademik, kasus Sungai Tabuk menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan pengawasan lingkungan di daerah. Penguatan kapasitas teknis, peningkatan transparansi, dan partisipasi publik merupakan faktor penting yang harus diprioritaskan. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana, agar kepatuhan hukum benar-benar terwujud. Tanpa langkah ini, regulasi tata ruang dan lingkungan hanya akan menjadi dokumen formal yang kehilangan efektivitas dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Pembahasan ini menegaskan bahwa persoalan tata ruang dan kepatuhan regulasi dalam pendirian tambak udang vaname di Desa Sungai Tabuk bukan hanya soal legalitas formal, tetapi juga menyangkut integritas sistem hukum lingkungan. Kegagalan dalam memastikan kesesuaian dengan RTRW, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat telah menciptakan kondisi di mana kepentingan ekonomi lebih dominan dibandingkan perlindungan lingkungan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah tegas dan

komprehensif dalam rangka memperkuat regulasi dan memastikan keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir Sukamara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pendirian tambak udang vaname di Desa Sungai Tabuk menimbulkan persoalan yuridis maupun ekologis yang signifikan. Dari aspek hukum, pendirian tambak harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Penataan Ruang, serta regulasi perikanan yang menekankan kewajiban perizinan berbasis risiko melalui dokumen Amdal atau UKL-UPL. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara lokasi tambak dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukamara, diikuti lemahnya pengawasan dan implementasi regulasi. Dari aspek lingkungan, kegiatan budidaya tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran air, perubahan ekosistem pesisir dan daratan, serta mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaan faktual di lapangan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik sosial di masyarakat.

Atas dasar itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan mekanisme perizinan dan pengawasan lingkungan melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas independen. Harmonisasi regulasi pusat dan daerah harus segera diwujudkan agar kepastian hukum dalam penataan ruang dan perlindungan lingkungan dapat terjamin. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal harus diperluas, baik dalam proses perencanaan tata ruang maupun pengawasan kegiatan tambak, guna meminimalisasi konflik dan meningkatkan legitimasi kebijakan. Dengan pendekatan yang lebih responsif, konsisten, dan berkeadilan, diharapkan pembangunan tambak udang vaname dapat berlangsung selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan serta kepastian hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

AP, Y. (2024). *Di Balik Kilau Shrimp Estate: Ancaman Tsunami Ekologis di Pesisir Indonesia?* Https://Malangraya.Pikiran-Rakyat.Com/. https://malangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-3627666753/di-balik-kilau-shrimp-estate-ancaman-tsunami-ekologis-di-pesisir-indonesia?page=all

Asnawi, A., Sri Luhur, E., & Hajar Suryawati, S. (2021). Model Permintaan Ekspor Udang Olahan Indonesia Oleh Pasar Jepang, Amerika Serikat Dan Uni Eropa Pendekatan Error Correction Model (Ecm). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *16*(2), 193–206.

Asriani, I., Sudarsono, B., & Wahyuddin, Y. (2020). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Mangrove dan Tambak dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus: Kab. Pati). *Jurnal Geodesi Undip*, *10*(1), 241–249.

Bhamatika, N. W., Nabilah Hidayat, N., Yulia Putri, S., Kusuma Dewi, A., Kamal, U., & Adymas Hikal Fikri, M. (2025). Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasan dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *4*(4), 5248–5259.

Boyd, C. E., P. Davis, R., & A. McNevin, A. (2021). Comparison of resource use for farmed shrimp in Ecuador, India, Indonesia, Thailand, and Vietnam. *Aquaculture, Fish and Fisheries*, *1*(1), 3–15.

Faizal, Tedy Idayanti, Soesi Vika Widyastuti, I. (2024). *Hukum Pembukaan Lahan Perumahan di Kawasan Zona Hijau*. Penerbit NEM.

Harianja, R., Marito, S., Anita, S., & Mubarak, M. (2018). Analisis beban pencemaran tambak udang di sekitar Sungai Kembung Kecamatan Bantan Bengkalis. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, *5*(1), 12–19.

Hartanti, N. U., Suyono, S., Cahyani, A., & Farkha Dina, K. (2024). Peluang ekonomi budidaya udang Windu petani tambak kawasan pesisir utara Brebes. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, *4*(3), 535–546.

Irawanto, Y. E. (2023). *Teras Narang Minta Pemerintah Pusat Audit Tambak Udang Vaname di Sukamara*. Https://Bacakabar.Id/. https://bacakabar.id/teras-narang-minta-pemerintah-pusat-audit-tambak-udang-vaname-di-sukamara/

Manurung, J. W. (2023). *Masyarakat keluhkan limbah, tambak udang vaname di Sukamara perlu diaudit*. Https://Kalteng.Antaranews.Com/. https://kalteng.antaranews.com/berita/672564/masyarakat-keluhkan-limbah-tambak-udang-vaname-di-sukamara-perlu-diaudit

Mustorikhah, M. (2020). *ANALISIS SIG UNTUK KESESUAIAN LAHAN TAMBAK UDANG DENGAN MEMANFAATKAN ANALITYCAL HIERACHY PROCESS (AHP) PADA DATA SPASIAL DAN PENGAMBILAN SAMPEL KUALITAS AIR (Studi Kasus: Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul)* [Institut Teknologi Nasional Malang]. https://eprints.itn.ac.id/4594/

Nugraha, S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Ruang Karya Bersama. https://book.ruangkarya.id/views/shop-single.php?id=6936abe4-f328-11ee-8115-0904a7ab83ff

Purgianto, M., Dj Massie, C., & MS Sarapun, R. (2023). Konsekuensi Hukum Bagi Penyimpangan Terhadap Kewajiban Persetujuan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Perizinan Berusaha. *LEX PRIVATUM*, *12*(1), 1–11.

Purwendah, E. K. (2019). Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraa*, *1*(2), 82–94.

Putra, A., Jatayu, D., Fitria Larasati, R., Purnama Sari, I., Khairunnisa, A., Cesrany, M., & Aini, S. (2023). *Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia*. Penerbit Adab.

Saputra, H. Y., Syah, N., & Azhar, A. (2025). Penerapan Prinsip Etika Lingkungan pada Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Literatur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(3), 2972–2979.

Siswanto, H. (2020). Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). *Lex Administratum*, *8*(2), 1–13.

Utama, R. (2021). *Menakar Potensi Budidaya Udang Vaname di Sukamara sebagai Pilot Project Nasional*. Https://Radarsampit.Jawapos.Com/. https://radarsampit.jawapos.com/radar-utama/2343461443/menakar-potensi-budidaya-udang-vaname-di-sukamara-sebagai-pilot-project-nasional

Wahanisa, R., & Eka Adiyatma, S. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, *6*(1), 93–118.

Wardana, A. A. (2020). Perspektif Hukum Kebijakan Alih Fungsi Tanah Pertanian Di Kabupaten Sumenep Menjadi Tambak Udang. *Arena Hukum*, *13*(2), 278–299.

Yakin, S. K. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. *Badamai Law Journal*, *2*(1), 113–132.

Yati, L. M., Rembrandt, R., & Syofiarti, S. (2023). Upaya Pemerintah Daerah Menertibkan Usaha Tambak Udang yang Belum Berwawasan Lingkungan (Studi kasus Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman). *UNES Law Review*, *6*(2), 6407–6420.